

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
TAHUN 2020**


**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
TAHUN 2020



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BKD DIY

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang sangat penting dan berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu. SK PPID Pembantu terakhir dengan SK Kepala BKD Nomor 552/3970 tanggal 3 Maret 2020 sesuai dengan struktur organisasi baru.

Secara umum pelaksanaan informasi PPID BKD DIY selama tahun 2020 berjalan cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan terpadu di BKD DIY. Dalam layanan terpadu juga dilayani permohonan informasi publik, sehingga pemohon dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk permohonan informasi publik. Ketugasan layanan terpadu dibentuk berdasarkan SK Nomor 800/01209/KEP/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Satuan Tugas



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BKD DIY

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang sangat penting dan berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah DIY (BPKD) sebagai PPIID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu SK PPIID. Pembantu terakhir dengan SK Kepala BKD Nomor 552/9370 tanggal 3 Maret 2020 sesuai dengan struktur organisasi baru.

Secara umum pelaksanaan informasi PPIID BKD DIY selama tahun 2020 berjalan cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan terpadu di BKD DIY. Dalam layanan terpadu juga dilayani permohonan informasi publik sehingga permohonan dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk permohonan informasi publik. Kelengkapan layanan terpadu dibantu berdasarkan SK Nomor 600/01209/KEP/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Satuan Tugas

Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke BKD DIY, email, maupun telepon/fax bahkan melalui medsos akun twitter, instagram, dan facebook. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID hanyalah tugas sampiran bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

Untuk mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY, PPID menetapkan SOP Permohonan Informasi dengan Nomor 010/Sekretariat/Program/2019. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terhadap Badan Kepegawaian Daerah
DIY.

Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke BKD DIY,
email, maupun telepon/fax bahkan melalui media sosial twitter, instagram, dan
facebook. Semua layanan dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan
PPID hanyalah tugas sampingan bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah
pegawai.

Untuk memperoleh penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah DIY, PPID menerapkan SOP Pemohonan Informasi
dengan Nomor 01/Sekretariat/Program/2019. Selain SOP, petugas layanan juga
diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi
yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila
dibutuhkan terkait dengan jangka waktu pengumpulan data atau sifat suatu
informasi dan/atau tingkat pembaruan atau pengurangan data.


**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama/Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2.	PPID Pembantu	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program
4.	Urusan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pengklasifikasian informasi)	Kepala Subbagian Umum
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Kepala Subbid Dokumentasi
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Subbid Kedudukan Hukum Pegawai
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Keuangan 2. Kepala Subbidang Mutasi Jabatan 3. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun 4. Kepala Subbidang SIMPEG 5. Kepala Subbidang Kesra 6. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan 7. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi 8. Kepala Subbagian Tata Usaha 9. Kepala Seksi Pengukuan dan Pengujian 10. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi 11. Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan 12. Pengelola Kearsipan


**Sarana dan Prasarana
Pelayanan Informasi Publik**

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, computer untuk petugas layanan front office, dan kursi tunggu. Layanan PPID di BKD DIY digabungkan dengan layanan terpadu, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran.



□ Foto Desk Layanan Informasi Publik

**Kelengkapan Fasilitas Desk
Layanan Informasi Publik**



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 3 buah
2. 3 buah kursi pelanggan
3. 1 set sofa tunggu
4. 1 unit telepon dan faximile
5. 3 unit Air Conditioner
6. 1 unit TV Plasma
7. 5 unit PC yang terkoneksi dengan internet
8. 1 unit Printer
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir transaksi layanan informasi publik, yaitu:
 - a. Formulir permohonan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pengajuan keberatan.

Kondisi sarana dan Prasarana

Layanan permohonan informasi yang menyatu dengan layanan terpadu terdiri dari 3 komputer yang terhubung internet. Disediakan juga 1 printer 3 in one (print, scan dan copy). Belum ada petugas yang berkaitan dengan arsiparis, untuk petugas layanan layanan terpadu sudah ada namun belum semua mengerti permohonan informasi sehingga kedepan diperlukan bimtek untuk petugas layanan layanan terpadu ini.

Website resmi sudah ada dan terupdate dengan baik karena ada pengelola website dari bidang-bidang. Telepon dan fax dapat digunakan dengan baik. Email dan medsos juga terlayani dengan baik.

SDM yang menangani dan kualifikasinya


Keterbatasan SDM dialami oleh semua OPD, di BKD DIY belum ada SDM yang menangani arsiparis. Untuk tenaga komputer sudah diampu subbag Program, Data dan TI petugas layanan diampu oleh petugas layanan terpadu dan *front office*.

Walaupun layanan PPID hanya sebagai sampiran namun dapat berjalan lancar karena adanya kemauan bekerja keras ditengah keterbatasan serta didukung oleh Kepala Instansi dan PPID.

Anggaran Pelayanan Informasi


Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Subbagian Program Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Alur Permohonan Informasi







- Telepon : +62274 562150, +62274 512080
- Website : bkd.jogjapro.go.id
- Email : bkd@jogjapro.go.id
- Alamat : Jl. Kyai Mojo No.56, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244

Waktu Layanan Informasi
Jam Kerja: 07.30 – 15.30 WIB



Selama tahun 2021, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY telah memutakhirkan kinten informasi publik pada website resmi Badan Kepegawaian Daerah DIY <http://bkd.jogjaprov.go.id/> , dan media sosial instagram <https://www.instagram.com/bkddiy/>, facebook <https://www.facebook.com/bkddiy.bkddiy/> , dan twitter <https://twitter.com/bkddiy> . sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi wajib yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.





Selama Tahun 2020, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima: pemohon informasi

- 0 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (Satu Pintu)
- 325 melalui email BKD DIY (bkd@jogjaprovo.go.id)
- 17 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi di website BKD DIY (<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>)

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah DIY antara lain:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja.
2. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual

Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY.

2. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID


Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY

selaku

PPID Pembantu



Drs TEGUH SUHADA M.Si.

NIP. 197209051993021004